



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah antara:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Manado, 22 Juni 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lendongan III, Kampung Petta Barat, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email jdjafandy@gmail.com, selanjutnya dalam perkara ini disebut **Pemohon I**;
dengan

PEMOHON II, tempat lahir Petta, 25 Maret 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lendongan III, Kampung Petta Barat, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email srihayusasendi@gmail.com, selanjutnya dalam perkara ini disebut **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal, 6 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn, tanggal 11 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam Kelurahan Dendengan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 21 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II dan dihadiri 2 orang saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 4 bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2020 di Kelurahan Dendengan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/lstbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 6 Oktober 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Ayah kandung Pemohon II telah meminta Paman Pemohon II sebagai pengganti wali Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II tidak bisa datang menghadiri pernikahan tersebut dengan alasan jarak yang jauh dan pandemi Covid-19 ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171052206000002 atas nama Pemohon I, tanggal 22-05-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor 7103086503000002 atas nama Pemohon II, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi.

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Tikala, Kota Manado, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama islam pada tanggal 5 Juli 2020 di Kelurahan Dendengan, Kota Manado;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa ayah dari Pemohon II tidak bisa hadir karena tinggal di kepulauan sangihe dan meminta Paman Pemohon II sebagai pengganti wali Pemohon II;
 - Bahwa Paman Pemohon II adalah imam juga selaku paman Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Marzuky Kadir dan Ali Deu;
 - Bahwa mahar perkawinan adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda serta tidak ada unsur paksaan dan penipuan saat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama tinggal bersama tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Petta, 16 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sario lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara islam pada bulan Juli 2020 di Kelurahan Dendengan, Kota Manado;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Paman Pemohon II sebagai pengganti ayah Pemohon II karena tinggal di kepulauan sangihe dan tidak bisa hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Paman Pemohon II adalah imam masjid di kelurahan Wonasa Kapleng;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Marzuky Kadir dan Ali Deu;
- Bahwa yang menjadi maskawin adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda atau hubungan yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa selama tinggal bersama tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada unsur paksaan maupun penipuan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 3. **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir Petta, 28 April 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2020;
 - Bahwa saat pernikahan Para Pemohon, Saksi berada di luar kota;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II berdasarkan permohonan Saksi melalui telpon agar menjadi pengganti wali, karena saksi tinggal di kepulauan sangihe dan tidak bisa hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah Marzuky Kadir dan Ali Deu;
 - Bahwa mahar pernikahan adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda atau hubungan yang dilarang dalam agama Islam;
 - Bahwa selama tinggal bersama tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada unsur paksaan maupun penipuan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon pada posita poin 1, 2, 3, 4 dan 5, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai posita permohonan Para Pemohon angka 1, 2 dan 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn



Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita permohonan Para Pemohon angka 1, 2 dan 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Para Pemohon mengenai posita permohonan Para Pemohon angka 3 adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 untuk membuktikan dalil yang Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Para Pemohon tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 2020 di Kelurahan Dendengan, Kota Manado;
2. Wali Nikah adalah Pengganti Wali ayah kandung Pemohon II bernama Paman Pemohon II atas permintaan Ayah kandung Pemohon II karena tidak bisa datang menghadiri pernikahan tersebut dengan alasan jarak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dan pandemi Covid-19, dan yang menjadi saksi adalah Marzuki Kadir dan Ali Deu dan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda serta sepersusuan dan tidak ada unsur paksaan maupun penipuan dalam perkawinan tersebut serta tidak ada sesuatu yang menjadi halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Para Pemohon telah tinggal bersama sejak menikah dan tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon terikat perkawinan yang sah secara hukum islam yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2020 di Kelurahan Dendengan, Kota Manado, yang menjadi Pengganti Wali adalah Paman Pemohon II dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Marzuki Kadir dan Ali Deu;
2. Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan;
3. Para Pemohon telah tinggal bersama sejak menikah, tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Para Ulama Fiqh yang tertuang dalam *Kitab Mughnil Muhtaj II Nomor 140* dan dalam *Kitab Al Anwar II Nomor 146*, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على القول اجديد

“ Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jaded ”. (*Mughnil Muhtaj II : 140*).

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن

“ Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu “ (Al Anwar II : 146)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I, saksi II dan saksi III tentang pengetahuannya telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II pada tanggal 5 Juli 2020 dan tidak ada keberatan dari pihak lain sejak tanggal perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, dihubungkan dengan pengetahuan umum bahwa pernikahan yang dilakukan menurut Hukum Islam adalah sesuatu yang sakral, sehingga ketika dinyatakan sah berarti meliputi sah keseluruhan pelaksanaannya baik rukun dan syarat pernikahan, sebaliknya jika pelaksanaannya tidak sesuai tuntutan agama, maka akan menjadi aib yang tidak diterima dalam lingkungan masyarakat maupun dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada satu orangpun yang keberatan dengan pernikahan tersebut, maka dapat disimpulkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II diakui dan diterima dalam lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tersebut sebagaimana keterangan saksi I, saksi II dan saksi III, dengan demikian menurut majelis hakim dapat ditarik persangkaan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2020 di Kelurahan Dendengan, Kota Manado adalah pernikahan yang sah, serta telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan hukum islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Para Pemohon pada petitum permohonan poin 2 harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2020 di Kelurahan Dendengan, Kota Manado adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2020 di Kelurahan Dendengan, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs, H. Koso., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Andri Hasan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Kaso.

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/ATK	Rp130.000,00
2. Panggilan	Rp100.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Thn